



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 118 -BKPSDM/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 26);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Sosial dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor 800/1994/Dinsos tanggal 27 September 2023 Perihal Usulan Kenaikan Jenjang Fungsional;

2. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/166/Sekret tanggal 11 Januari 2024 perihal Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;

3. Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/41/Sekrt tanggal 31 Januari 2024 perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 113 -BKPSDM/2024
TANGGAL : 25 Maret 2024
TENTANG : PENYESUALAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DITINGKATKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

| NO | N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR | N I P | P E N D I D I K A N T E R A K H I R | P A N G K A T G O L R U T M T | J A B A T A N / U N I T K E R J A | | A N G K A K R E D I T | T U N J A N G A N | |
|----|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | L A M A | B A R U | | L A M A | B A R U |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | DANIAL EL AMIN, S.Hut, M.E. Cirebon, 26-03-1972 | 19720326 200604 1 008 | S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik (Non) 2012 | Pembina IV/a 01-04-2022 | Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon | Pengantar Kerja Ahli Madya pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon | 243.95 | 1.100.000 | 1.380.000 |
| 2 | NURUL FEBIYANTI, S.P. Cirebon, 30-08-1977 | 19770830 200901 2 003 | S.1 Pertanian 2000 | Penata Tk.I III/d 01-04-2021 | Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon | Pengantar Kerja Ahli Madya pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon | 241.6 | 1.100.000 | 1.380.000 |
| 3 | AAN ARNESIH, S.Pd. Banten, 13-04-1969 | 19690413 200701 2 010 | S.1 Pendidikan Luar Sekolah 1993 | Penata Tk.I III/d 01-10-2020 | Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon | Arsiparis Ahli Madya pada Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon | 237.500 | 800.000 | 1.100.000 |
| 4 | MIMIN RUSMIATI, S.Sos. Kuningan, 14-04-1969 | 19690414 199603 2 004 | S-1 ILMU SOSIAL 1994 | Penata Tk.I III/d 01-04-2008 | Pekerja Sosial Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | Pekerja Sosial Ahli Madya pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | 232.018 | 550.000 | 790.000 |
| 5 | LESI HERAWATI, S.Sos, MPSSP. Cirebon, 24-10-1977 | 19771024 200604 2 015 | S-2 MAGISTER PEKERJAAN SOSIAL SPESIALIS 2010 | Penata Tk.I III/d 01-04-2018 | Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | Pekerja Sosial Ahli Madya pada Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | 244.750 | 550.000 | 790.000 |

| NO | N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR | N I P | PENDIDIKAN TERAKHIR | P A N G K A T GOLRU TMT | JABATAN / UNIT KERJA | | A N G K A KREDIT | T U N J A N G A N | | | |
|----|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|------------|--|-------------------|---------|---------|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | PRITA ARVANTI, S.Sos, MPSSp. Cirebon, 16-04-1980 | 19800416 200501 2 016 | S.2 Magister Pekerjaan Sosial Spesialis 2009 | Penata Tk.I III/d | Penyuluhan Sosial Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | 01-04-2017 | Penyuluhan Sosial Ahli Madya pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cirebon | 230.750 | 450.000 | 700.000 | |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 6 Februari 2024
Nomor : 800.1.3.2/ND.33-PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor 800/1994/Dinsos tanggal 27 September 2023 Perihal Usulan Kenaikan Jenjang Fungsional, Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/166/Sekret tanggal 11 Januari 2024 perihal Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.2/41/Sekrt tanggal 31 Januari 2024 perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001